



sPENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat Kediaman di Kabupaten Morowali, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, Tempat Kediaman di Kabupaten Morowali, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama	: Anak Pemohon
Tanggal Lahir	: 01 Juni 2004 (16 tahun 0 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat Kediaman di	: Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



Kabupaten Morowali

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami**
Tanggal lahir : 24 Oktober 2001 (18 tahun 0 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Desa Le - Le, Kecamatan Bahodopi,
Kabupaten Morowali

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi dengan Surat Nomor B-267.KUA.22.05.03/pw.01/6/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri dari anak Para Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung kurang lebih 1 (satu) bulan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon I dan Pemohon II berstatus janda dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMER :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Fadli alias Faldi bin Mursaid**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



5. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Keponakan Sepupu Pemohon I;
 - Antara Fadli alias Rindiani Ambo Alla binti Ambo Alla dengan Rindiani Fadil bin Mursaid tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Antara Fadli alias Rindiani Ambo Alla binti Ambo Alla dengan Fadil bin Mursaid Alla tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
2. **Rismawati binti Kahar**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Sabbang, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Keponakan Keponakan Para Pemohon;
 - Antara Fadli alias Rindiani Ambo Alla binti Ambo Alla dengan Rindiani

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



Fadil bin Mursaid tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara Fadli alias Rindiani Ambo Alla binti Ambo Alla dengan Fadil bin Mursaid Alla tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 18 tahun 8 bulan, karena anak Para Pemohon telah mengandung kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahodopi menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Para Pemohon menyebutkan Anak Pemohon adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.5, maka Hakim Tunggal bahwa benar Anak Pemohon adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2, Para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi Tengah tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.3, berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 1 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 anak kandung Para Pemohon telah berusia 16 Tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bahodopi, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 16 Tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Fadli alias Faldi bin Mursaid, berumur 18 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon mengandung usia kandungan 1 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon janda dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bahodopi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 Tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental serta finansial untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 16 Tahun Bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Fadli alias Faldi bin Mursaid, umur 18 Tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Hakim yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



Artinya: "Kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Fadli alias Faldi bin Mursaid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon Suaminya bernama Calon Suami;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 H. Derry Briantono, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk



Hakim

Derry Briantono, S.H.

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)